

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan dunia yang ditandai dengan arus teknologi informasi semakin meningkatkan intensitas hubungan antar negara.<sup>1</sup> Dalam perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi, tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan kejahatan lintas batas. Negara berdaulat memiliki yurisdiksi eksklusif di dalam wilayah mereka, yang dikenal sebagai kedaulatan teritorial. Negara memiliki yurisdiksi penuh untuk menghukum siapa saja yang melakukan kejahatan yang melanggar hukum di wilayahnya. Namun, dalam banyak kasus, pelaku telah lolos dari proses pertanggungjawaban di yurisdiksi negara lain.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia tunduk pada hukum internasional dengan batas-batas yang jelas dan pemerintahannya sendiri, dan senantiasa bekerja sama dengan hukum pidana dan perdata internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam mengembangkan hubungan antar bangsa sesuai dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis berdampak pada kejahatan di seluruh dunia, yang berujung pada kejahatan yang terjadi lintas batas negara.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya mengizinkan tiga jenis kejahatan internasional: yaitu *war crimes* atau kejahatan perang, *genocide* atau kejahatan pembasmian etnis tertentu, dan *aggression* atau agresi.<sup>4</sup> Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan kriminal yang

---

<sup>1</sup> Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009, hal. 1.

<sup>2</sup> Wildani Angkasari, Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 11, Nomor 1, April 2014, hal. 49.

<sup>3</sup> Flora Priscilla Kalalo, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional, *Lex Et Societatis*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hal. 5-12.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 24.

dianggap berbahaya bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, dan otoritas peradilan mana pun di negara mana pun, termasuk pengadilan internasional, memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut pelakunya.<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan politik luar negeri untuk kepentingan nasional, seperti mengadakan perjanjian dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya.

Dampak perkembangan teknologi dan globalisasi juga akan mempengaruhi dunia kejahatan, dimana kejahatan terjadi lintas batas negara. Kejahatan-kejahatan ini perlu dilawan dengan hukum yang ada. Namun, perbedaan dalam hukum domestik menghalangi penuntutan kejahatan yang dilakukan secara internasional. Oppenheim membedakan pengertian *international delinquencies* dengan *international crimes*. Pengertian *international delinquencies*, diakui dalam hukum kebiasaan internasional dan pengertian *international crimes* berkaitan dengan struktur hukum internasional.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, setelah melakukan kejahatan di wilayah suatu negara, ada pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah negara lain dan tinggal lama di sana untuk menghindari penuntutan dari negara yang melakukan kejahatan tersebut. Dalam kasus-kasus seperti itu, negara-negara yang memiliki sistem peradilan pidana untuk mengadili para penjahat memiliki masalah dalam menuntut para penjahat. Berdasarkan pemeriksaan oleh sistem hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Pengertian ekstradisi adalah asas timbal balik dari tertuduh atau negara yang dihukum yang telah atau telah dilanggar (terdakwa atau tertuduh) berdasarkan perjanjian ekstradisi yang telah dibuat sebelumnya.<sup>8</sup> Adapun pendapat dari M Cherief Bassiouni tentang ekstradisi, yaitu proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seorang yang didakwa atau

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 45.

<sup>6</sup> Flora Priscilla Kalalo, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Nabela Rona Sahati & Kodrat Alam, Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Volume 6, Nomor 2, 2020, hal. 180-200.

<sup>8</sup> Ayu Ma'rifah, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Dinamika*, Volume 27, Nomor 8, 2021, hal. 1156-1171.

dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta atau yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan.<sup>9</sup>

Vattel menganggap ekstradisi sebagai kewajiban hukum murni yang dikenakan pada negara berdasarkan hukum internasional jika terjadi tindak pidana serius. Pandangan dari Vattel ini didukung oleh berbagai penulis seperti Hanecius, Rutherford, Schmelzing dan Kent. Pendukung pandangan yang bertentangan dengan pandangan di atas, seperti Pfendorf, melihat penyerahan hanya sebagai kewajiban yang tidak lengkap untuk mencari bantuan khusus untuk mencapai implementasi penuh dan efektif dari hukum internasional.<sup>10</sup>

Ekstradisi kemudian menjadi hal yang terkait dalam penegakan hukum pada suatu tindak pidana. Ekstradisi berasal dari bahasa latin *extradere* (kata kerja) yang terdiri dari kata *ex* artinya keluar dan *tradere* yang artinya memberikan (menyerahkan), dengan kata bendanya *extradio* yang artinya penyerahan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Kedaulatan negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah atau teritorialnya dan akan berakhir ketika sudah dimulai di wilayah atau teritorial negara lain.<sup>11</sup> Meskipun suatu negara telah memiliki *judicial jurisdiction* atau kewenangan untuk mengadili seseorang berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, namun tidak begitu saja negara dapat melaksanakannya ketika orang tersebut sudah berada di negara lain. Untuk itulah dalam tatakrama dan dinamika pergaulan internasional dibutuhkan permohonan ekstradisi dari *requesting state* kepada *requested state*. Dengan demikian keterbatasan kedaulatan teritorial bisa dijumpai melalui kerjasama dengan negara lainnya untuk proses penegakan hukumnya.<sup>12</sup> Kerjasama penerapan yurisdiksi atau penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi, kemudian diikuti dengan kerjasama penegakan hukum seperti, dengan *mutual*

---

<sup>9</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 173-174.

<sup>10</sup> Roesland Saleh, *Penerapan Lembaga Ekstradisi dalam Hukum Antar Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 32.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal. 12.

<sup>12</sup> Clara Ignatia Tobing, Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 1-15.

*assistance in criminal matters*, atau *mutual legal assistance treaty* (MLAT's)<sup>13</sup>, *transfer of sentenced person* (TSP), *transfer of criminal proceedings* (TCP), dan *join investigation* serta *handing over*.<sup>14</sup>

Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu perjanjian (*treaty*) antara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Indonesia mengkehendakinya. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asyilm yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikkan guna melebihi batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.<sup>15</sup> Perjanjian internasional mengenai ekstradisi terdiri dari beberapa macam dan bentuk. Salah satu bentuk dari perjanjian internasional mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional bilateral mengenai ekstradisi. Contoh dari bilateral ini adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Korea yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Bentuk lain dari perjanjian ekstradisi mengenai ekstradisi adalah perjanjian multilateral mengenai ekstradisi. Perjanjian seperti ini akan diatur dalam perjanjian internasional multilateral regional. Konvensi Ekstradisi Liga Arab yang dibuat pada tanggal 14 September 1952 merupakan salah satu contoh dari perjanjian ekstradisi multilateral regional. Terdapat juga perjanjian internasional yang didalamnya mengandung pengaturan mengenai ekstradisi. Selain itu, bentuk-bentuk perjanjian internasional mengenai ekstradisi juga terdapat dalam United Nations Model Treaty on Extradition (1990).<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, penyerahan seseorang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara pengirim dan di dalam wilayah hukum negara yang meminta penyerahan adalah

---

<sup>13</sup> Derry Angling Kesuma dan Yuli Asmara Triputra, Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Indonesia terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hal. 1-25.

<sup>14</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 241-242.

<sup>15</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 35.

<sup>16</sup> I Wayan Parthiana (selanjutnya I Wayan 1), *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 76.

karena mempunyai kekuasaan untuk menghukumnya.<sup>17</sup> Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. Cara penyidikan di pengadilan ini bukanlah penyidikan yudisial seperti pada sidang biasa, melainkan penyidikan berdasarkan keterangan dan bukti tertulis dari negara peminta yang diajukan oleh penuntut umum dengan pendapatnya.<sup>18</sup>

Mecermati bunyi kalimat diatas, secara tersirat makna bahwa “cara pemeriksaan di Pengadilan...” terkait dengan permohonan ekstradisi adalah merupakan cara yang khusus dan bukan berpedoman pada tata cara pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam hukum acara pada umumnya. Untuk itu, undang-undang ekstradisi harus memuat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai tata cara dan tahapan uji materi permohonan ekstradisi. Namun nyatanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi belum memuat ketentuan tentang proses pemeriksaan permintaan ekstradisi di pengadilan. Hal ini menyebabkan para pihak yang terlibat dalam proses ini, khususnya para aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan termohon ekstradisi beserta kuasa hukumnya merasa kebingungan dengan proses persidangan yang harus dilaksanakan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan ekstradisi dan yang menjadi obyek penelitian dalam tesis ini yaitu putusan Nomor 369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT *jo.* No. 104/Pid.C.Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel dengan nama termohon ekstradisi yaitu Gyu Min Lee alias Lee Gyu Min alias Lee Shiwoo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dengan judul **“HAMBATAN PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 369/PID.SUS/2020/PT.DKI.JKT *jo.* NOMOR 104/PID.C.EKSTRADISI/2020/PN.JKT.SEL.)”**

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 1.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Penjelasan Umum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penghambat pada pemeriksaan perkara ekstradisi dalam putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT *jo.* No. 104/Pid.C.Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan ekstradisi dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi pada pemeriksaan perkara ekstradisi dalam putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT *jo.* No. 104/Pid.C.Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan ekstradisi dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kajian ini secara umum diharapkan membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi perkembangan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perundang-undangan di masa yang akan datang untuk tujuan ilmiah dan praktis.

1. Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dihadapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan permohonan ekstradisi. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah

kepastiaan di bidang hukum pidana pada umumnya, dan permohonan ekstradisi pada khususnya.

2. Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses hukum khususnya mengenai permohonan ekstradisi.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Perkembangan hukum selalu dijaga dengan adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai hukum hingga mencapai landasan filosofis yang terdalam. Oleh karena itu, kajian ini tidak terlepas dari teori para ahli hukum, yang dibahas dalam bahasa dan pemikiran ahli hukum itu sendiri.

#### **a. Teori Efektifitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata efektif dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruh, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.<sup>19</sup> Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>20</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 284.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 67.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian ini adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegakan hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;



Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Efektifitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab menjadi suatu sistem (atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas, seperti berikut:

- 1) Bronislav Molinoswki, mengemukakan bahwa teori efektifitas pengendalian sosial atau hukum. Hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a) Masyarakat modern; merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi

canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>22</sup>

b) Masyarakat primitif.

- 2) Clarence J. Dias, mengemukakan pandangan lain tentang efektivitas hukum sebagai *“an effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and an effective legal system will be characterized by the minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by: the intelligibility of its legal system, high-level public knowledge of the content of the legal rules, efficient and effective mobilization of legal rules i.e a committed administration and citizen involvement and participation in the mobilization process, dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and a widely shared perception by individualias of the effectiveness of the legal rules and institutions.”*

Pendapat Clarence J. Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Prijo Guntarto<sup>23</sup> bahwa terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- a) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan.
- c) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

---

<sup>22</sup> Salim H.S & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 375.

<sup>23</sup> Marcus Priyo Gunarto, Kriminialisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, *Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 70-71.

- d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
  - e) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.
- 3) Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthonny Allot sebagaimana dikutip Felix adalah<sup>24</sup> hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika membahas sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus mengukur terlebih dahulu sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati.<sup>25</sup> Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan 2 (dua) hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah 3 (tiga) unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis

---

<sup>24</sup> Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hal. 303.

<sup>25</sup> Setyowati Islamiyati, Hendrawati Rofah & Musyafah Dewi, Dispute Resolution through Mediation in Endowments Cases in the Legal Effectiveness Theoretical Perspective, *Medico-Legal Update*, Vol. 21, Issue 1, Jan-Mar 2021, pp. 376-380.

sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:<sup>27</sup>

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>26</sup> Mukhammad Soleh, *Legal Effectiveness Strategy for Drafting Democratic Village Regulations, Law Science and Field*, Vol. 11, Issue2, 2022, pp. 713-725.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 80.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>28</sup>

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada;
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada;
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima, yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik atau yang bertentangan dengan aturan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 86.

## b. Teori Perbandingan Hukum

Istilah hukum perbandingan memperjelas bahwa hukum perbandingan berbeda dengan hukum perdata, hukum pidana, konstitusi dan sebagainya,<sup>29</sup> melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Perbandingan dipahami sebagai pencarian dan pemberitahuan perbedaan dan persamaan melalui penjelasan dan penyelidikan keabsahan undang-undang dan solusi hukum yang sebenarnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi non-hukum.<sup>30</sup>

Yang menjadi obyek perbandingan hukum ialah sistem hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat dibandingkan dengan hukum perdata terkodifikasi) atau bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem hukum asing diperbandingkan dengan sistem hukum nasional (misalnya *law contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).

Sebagaimana yang diketahui, perbandingan hukum itu mempunyai tujuan, antara lain:

- 1) Teoritis
  - a) Mengumpulkan pengetahuan baru;
  - b) Peranan edukatif:
    - (1) Fungsi membebaskan dari *chauvinisme* hukum.
    - (2) Fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Penerbit Melati, Bandung, 1989, hal. 131.

<sup>30</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 54.

- c) Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi.
  - d) Merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum.
  - e) Perkembangan asas-asas umum hukum.
  - f) Untuk mengingatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.
  - g) Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.
  - h) Sumbangan bagi doktrin.
- 2) Praktis
- a) Untuk kepentingan pembentukan undang-undang:
    - (1) Membantu dalam membentuk undang-undang baru.
    - (2) Persiapan dalam menyusun undang-undang yang seragam.
    - (3) Penelitian pendahuluan pada *receptie* perundang-undangan asing.
  - b) Untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
  - c) Penting dalam perjanjian internasional.
  - d) Penting untuk terjemahan yuridis.

Yang menjadi obyek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Jenny Barmawi, *Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika*, Pustaka Kartini, Yogyakarta, 1989, hal. 15.

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain.<sup>32</sup>

Konstitusi antar negara yang satu berbeda dengan konstitusi negara lain karena terbentuknya konstitusi dalam suatu negara merupakan cerminan dari keadaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun, secara garis besar substansi pokok setiap konstitusi suatu negara sama, yaitu mengedepankan jaminan perlindungan HAM masyarakat di negara tersebut. Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam bentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dengan 2 (dua) cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti memperbandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain.<sup>33</sup> Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui kedua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut "*tertium comparatum*".

---

<sup>32</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 21.

<sup>33</sup> Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Hart Publishing, Oregon, 2014, hal. 50.



Soeroso mengutip Tahir Tungadi, bahwa perbandingan hukum dapat digunakan untuk:<sup>34</sup>

- 1) Metode perbandingan hukum penalaran (*descriptive comparative law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
- 2) Metode perbandingan hukum terapan (*applied comparative law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislative untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak oleh hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil keputusan yang adil.
- 3) Metode perbandingan hukum sejarah (*comparative history of law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- 4) Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak berhak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan

---

<sup>34</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, hal. 24.

hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasi dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih spesifik daripada teori dan memberikan definisi operasional untuk memandu proses penelitian, pengumpulan, pengelolaan, analisis, konstruksi, dan penjelasan konsep yang digunakan dalam karya ini. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau di pidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.<sup>35</sup>
- b. Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya atau dapat juga diartikan sebagai kriminal.<sup>36</sup>
- c. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengukur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.

## F. Sistematika

Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I                      PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 1.

<sup>36</sup> KBBI Jilid V, melalui website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 21.00 WIB.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum hukum pidana dan hukum pidana internasional, tinjauan umum hukum acara pidana, serta tinjauan umum ekstradisi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kerangka pendekatan studi dan berupa analisis teori, metode pengolahan data atau kombinasi, metode pengumpulan data, dan analisis data.

## BAB IV PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan rumusan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan. Bab ini merupakan bagian yang berisi ringkasan obyek penelitian dan hasil dari analisa perumusan masalah. Yaitu mengenai analisa hambatan pemeriksaan perkara ekstradisi dalam Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PT.DKI.JKT *jo.* No. 104/Pid.C.Ekstradisi/2020/PN.Jkt.Sel, dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan ekstradisi dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

## BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.